



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Umur 35 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

m e l a w a n

Xxxx, NIK: -, Umur 57 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 11 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten xxxx dan sekarang Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
2. Bahwa saat Pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan jejak, keduanya setelah menikah bertempat bersama di Rumah orang tua Penggugat Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx. Sampai gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sebagai suami Isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxx, umur 18 tahun;
 - 3.2. xxxx, umur 11 tahun;
 - 3.3. xxxx, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 di mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama sampai sekarang. Namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan lamanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 2 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 18 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum Islam yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Muh. Syarif, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 17 November 2021 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya berhasil mendamaikan para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perdamaian berhasil;

Hlm 3 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya maka kepada Penggugat perlu ditanyakan tentang maksud mencabut perkaranya karena akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Tergugat membenarkan pencabutan perkara yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan perkara dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 18 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Muh. Syarif, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi dan ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun

Hlm 4 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim tersebut berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 17 November 2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari lawan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan pencabutan perkara yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan perkara dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim juga mempedomani Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam kitab Nailul Authar Juz V halaman 223:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Yang paling dibenci oleh Allah SWT di antara yang halal adalah talak."

Menimbang, bahwa dari Hadits tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakikatnya perceraian tidak diperbolehkan, karena sangat dibenci Allah SWT kecuali jika dimaknai sebagai pintu terakhir guna menghindari hal-hal madharat bilamana perkawinan tetap dipertahankan, sehingga apabila niat perceraian dibatalkan maka niat pembatalan tersebut harus diutamakan karena setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua terutama dalam rumah tangganya;

Hlm 5 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Rabu** tanggal **17 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng**

Hlm 6 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muh. Syarif, S.H.I.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.600.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Buk